

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia

a. Sejarah PT Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 M atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 dengan No. 970/1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Lampiran No. 1919A.

Bank Muamalat Indonesia didirikan berdasarkan gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank pertama yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya pada pada 27 Oktober

1994, Bank Muamalat Indonesia mendapat izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya tercatat sebagai perusahaan publik yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selanjutnya pada tahun 2003, Bank Muamalat Indonesia dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan sukuk milik mudarabah. Tindakan perusahaan ini semakin menegaskan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di industri perbankan Indonesia.

Tak berhenti sampai di situ, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi *Takaful*), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* berbentuk syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang semuanya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah pertama dengan teknologi chip di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Semua produk-produk tersebut telah menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah dalam industri perbankan syariah.

Seiring dengan semakin berkembang dan diakuinya kapasitas bank, Bank Muamalat Indonesia semakin melebarkan sayapnya dengan terus memperluas jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada tahun 2009 bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling.

Bank Muamalat Indonesia telah mengubah nama pada logo Bank untuk semakin meningkatkan kesadaran akan citranya sebagai bank syariah Islam yang modern dan profesional. Bank juga terus mendapatkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Bank Muamalat Indonesia beroperasi bersama dengan beberapa anak perusahaan yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance* (ALIF) yang menyediakan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang menyediakan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan *Baitulmaal* Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Bank Muamalat Indonesia tidak pernah berhenti untuk terus berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi institusi yang lebih baik untuk meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis

yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melangkah untuk mewujudkan visinya menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”. (Muamalat, 2016)

Di Kalimantan Selatan sendiri tepatnya di Jl. Ahmad Yani km 5,8 No. 1, Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249. Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Banjarmasin berdiri pada 11 September 2003 yang diresmikan oleh gubernur Kalimantan Selatan pada saat itu, yakni H.M. Sjahriel Darham. Bank Muamalat KCU Banjarmasin sendiri menaungi beberapa kantor di antaranya adalah Martapura, Barabai, Batulicin, Banjarbaru dan Kandangan. Saat ini Bank Muamalat KCU Banjarmasin dipimpin oleh Bapak Betha Muhammad Zaki dengan menaungi beberapa kantor yang terdiri dari Banjarmasin, Banjarbaru, Barabai, dan Mobile Branch. Selama berdiri dari tahun 2003 Bank Muamalat KCU Banjarmasin telah mendapatkan *award* dari MarkPlus yang merupakan korporasi konsultan, penelitian marketing, edukasi, dan komunitas media untuk perusahaan atau individu, di mana pada tahun 2012, dan 2013 secara berturut-turut sebagai “*Banjarmasin Service Excellence Champion*” dengan Kategori Sharia Banking. Tahun 2014 sebagai “*The Champion Of MarkPlus WOW Service Excellence 2014*” dengan kategori *Islamic Banking*. Dan pada tahun 2017 Bank Muamalat KCU Banjarmasin meraih penghargaan “*Bronze Champion of Banjarmasin WOW Service Excellence Award 2017*” dalam kategori *Islamic Bank*. (Ainah, wawancara pribadi, 14 Oktober 2021).

b. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi dan misi tersebut ialah:

1) Visi Bank Muamalat Indonesia

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.


2) Misi Bank Muamalat Indonesia

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

(Muamalat, 2016)

c. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCU Banjarmasin

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

d. *Job Description* (Uraian Tugas)

Untuk menjamin kelancaran pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, maka peran struktur organisasi sangat diperlukan.

Berdasarkan struktur organisasi PT. Bank Muamalat KCU Banjarmasin, berikut adalah penjelasan uraian pekerjaan tersebut.

1) *Branch Manager* (Manager Cabang)

Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional perkembangan PT. Bank Muamalat Cabang Banjarmasin sebagai pelaksanaan dengan operasional cabang.

2) *Branch Operational Service Manager* (Manajer Cabang Layanan Operasional)

- a) Mensupervisi, mengkoordinir dan memonitor terhadap bidang operasional kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan *Mobile Branch* dalam rangka menjamin pelaksanaan operasional yang telah berjalan sesuai dengan kebijaksanaan, pedoman dan prosedur yang berlaku.
- b) Mensupervisi, mengkoordinir dan secara langsung terhadap *Appearance* dan layanan kepada nasabah di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan *Mobile Branch* dalam rangka *Services Excellent*.
- c) Sebagai *Customer Identification Officer* dengan tugas mengkoordinir dan memonitoring tidak lanjut atas prinsip pengenalan nasabah dan anti pencucian Uang (APU-PPT) sesuai dengan ketentuan, kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku.
- d) Melakukan pengawasan dan pengadilan atas biaya-biaya operasional dalam rangka menjamin realisasi pengeluaran biaya

tersebut sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang digariskan perusahaan.

- e) Melakukan koordinasi bersama *Region Operational Manager* dalam pengajuan mutasi dan rekrutmen karyawan agar menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang handal dan sesuai dengan *Capacity Planning* yang ditentukan kantor pusat.
- f) Memonitoring dan menjaga kondisi likuiditas kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan *Mobile Branch* untuk menjamin ketersediaan dan yang dibutuhkan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh kantor pusat.
- g) Melaksanakan fungsi kontrol, tindak lanjut *action* dan *eskalasi* yang efektif terhadap standarisasi layanan yang terdiri dari *process, people, product, service, dan system*.
- h) Dalam menjalankan tugasnya senantiasa menggunakan *checklist* yang telah disiapkan.
- i) Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan dilingkungan operasional dan memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan untuk mencapai kinerja lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan.
- j) Bertanggung jawab mengembangkan pengetahuan mengenai perbankan syariah dan produk-produknya kepada seluruh *sub*

ordinate dengan mengajukan pelaksanaan dan pelatihan *training* kepada *Learning Management* kantor pusat.

- k) Memonitor persediaan barang cetak dan alat tulis kantor untuk kelancaran operasional bank.
- l) Melakukan *Approval* terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan *Mobile Branch*.
- m) Menyiapkan seluruh dokumen transaksi pembukuan untuk pemeriksaan *Internal Control*.
- n) Membuat intruksi operasi dan intruksi internal yang mengatur seluruh aspek teknis operasional perbankan di seluruh kantor layanan di bawah supervisinya.
- o) Mengevaluasi dan memberikan penilaian secara regular atas *Performance Management System* kepada *Sub ordinate*.

3) *Branch Support*

- a) Administrasi dokumen cabang namun tidak terbatas, membuat surat dan memo, mencatat keluar masuk dokumen cabang dsb.
- b) Administrasi jadwal kegiatan cabang, namun tidak terbatas pada jadwal *Branch Manager*, Event Cabang, dsb.
- c) Distribusi dan administrasi informasi yang diterima dari kantor pusat atau Region.
- d) Menyusun laporan atas pencapaian bisnis kepada *Branch Manager* atas seluruh kantor atau Sales Tim di cabang tersebut.

- e) Memberikan rekomendasi analisa bisnis atas pencapaian bisnis kepada *Branch Manager*, menggunakan data atau informasi dari Region atau kantor pusat.
 - f) Menyusun laporan ataupun analisis terhadap pencapaian target non bisnis lainnya.
 - g) Membantu keperluan administrasi *business manager*, mempersiapkan surat menyurat *intern* dan *ekstren* kantor cabang, menerima dan filing surat-surat dari pihak *ekstern*, mengatur jadwal kegiatan *business manager*, memonitor surat atau memo masuk yang belum di *follow up*.
 - h) Tugas mingguannya adalah mencatat hasil agenda rapat cabang atau atas permintaan *business manager*.
 - i) Tugas bulanannya adalah mereview surat-surat *intern* maupun *ekstren*.
- 4) *Relationship Manager Funding* (Manager Pemasaran)
- a) Tugas umumnya adalah melaksanakan aktifitas marketing/pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*account manager*).
 - b) Tugas hariannya adalah melaksanakan sosialisasi terhadap calon nasabah potensial, melakukan pemeliharaan nasabah, memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama,

memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia dan melakukan seluruh aktifitas-aktifitas promosi atau sosialisasi produk.

- c) Tugas minggunya adalah perencanaan sosialisasi calon nasabah baru, *maintance* nasabah-nasabah deposan dan dana pihak ketiga lainnya dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian dana pihak ketiga kantor kas.
- d) Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target *funding*.

5) *Relationship Manager Financing* (Manager Pembiayaan)

- a) Tugas umumnya adalah melaksanakan aktifitas pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*account manager*).
- b) Tugas hariannya adalah pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan inisiasi pembiayaan, melakukan sosialisasi pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usulan pembiayaan dan seluruh aspek di dalamnya dan memberikan rekomendasi pembiayaan kepada cabang.
- c) Tugas bulanannya adalah perencanaan sosialisasi nasabah baru, *maintance* nasabah-nasabah pembiayaan dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan. Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target *financing*.

6) *Service Operational* (Layanan Operasional)

Bertanggung jawab terhadap operasional sehari-hari cabang dengan melaksanakan supervisor terhadap setiap pelayanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.

7) *Back Office*

- a) Membuat *proofsheet* bulanan atas SSL yang dikelola oleh kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan *Mobile Branch*.
- b) Mengelola transaksi *Standing Intruction* (SI) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen secara rapi dan sekuensial serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c) Mengelola dan mengadministrasikan stok buku cek/BG.
- d) Mengelola seluruh aktivitas transaksi kliring yang meliputi pengelolaan transaksi dan untuk memastikan dalam aplikasi SKN-BI, pembukuan transaksi dan untuk memastikan semua kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat waktu.
- e) Sebagai tugas kliring Bank Muamalat Indonesia di Bank Indonesia, oleh karenanya wajib mengelola atau memastikan seluruh peyerahaan dan pengembalian warkat-warkat kliring ke Bank Indonesia telah di jalankan rutin setiap hari secara efektif, efisien dan mengelola laporan Daftar Hitam Nasional (DHN).

- f) Mengelolah dokumentasi transaksi kliring termasuk didalamnya file-file (kliring, *sundries*) dan tiket-tiket *reversing* secara benar dan rapi.
- g) Membuat SPT pajak bulanan dan tahunan atas seluruh beban pajak dan mengirimkan ke kantor pajak setempat termasuk pembayaran pajaknya.
- h) Mengadministrasikan dokumen secara rapi serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan proses yang berlaku.
- i) Sebagai PIC ATM, mengelolah dan memastikan ATM Bank Muamalat berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya di jalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- j) Membantu *Branch Operational Service Manager* dalam mengelolah dan memastikan CCTV dan alarm berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya di jalankan dengan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- k) Mengelolah transaksi pembukuan nisbah khusus (spesial nisbah) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen serta membukukan dengan benar sesuai dokumen pendukung transaksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- l) Menggantikan sementara petugas *Frontliner* yang berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan *Mobile Branch*.
- 8) *Customer Service*
- a) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
 - b) Memastikan seluruh kewajiban dan hak nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar.
 - c) Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukuan oleh rekening nasabah secara efektif dan efisien.
 - d) Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
 - e) Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan management kartu ATM dengan baik dan benar, sesuai dengan fungsinya.
 - f) Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah Calon Haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
 - g) Memastikan seluruh aktivitas atau transaksi yang ditangani telah di proses melalui aplikasi-aplikasi pembukuan yang sesuai dengan baik dan benar.

- h) Mengelolah dokumentasi transaksi yang ditangani dengan baik dan benar.
- i) Memastikan transaksi-transaksi yang menjadi tanggung jawabnya telah di proses dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan atau pengaduan nasabah dengan baik dan benar.

9) *Teller*

- a) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
 - b) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui *counter* bank.
 - c) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
 - d) Melakukan penutupan asuransi apabila terjadi *overnight* limit juga melakukan pencatatan *cash in transit*.
 - e) Melakukan penyetoran kelebihan kas ke Bank Indonesia dan penarikan kas dari Bank Indonesia bila terjadi kekurangan kas.
- e. Produk dan Layanan PT Bank Muamalat Indonesia

Sebagaimana layanan perbankan pada umumnya, Bank Muamalat Menyediakan produk untuk individu dan bisnis tanpa bunga dan praktik riba. Meski tidak ada bunga nasabah tetap mendapatkan keuntungan, keuntungannya dihitung berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang disepakati setiap bulannya dan dihitung dari pendapatan bank (*revenue*). Berikut produk dan layanan PT Bank Muamalat Indonesia: (Muamalat, 2016).

Tabel 4.1 Produk dan Layanan PT Bank Muamalat Indonesia

Tabungan	Tabungan iB Hijrah, Tabungan iB Hijrah <i>Payroll</i> , Tabungan iB Hijrah Valas, Tabungan iB Hijrah Rencana, Tabungan iB Hijrah Prima, Tabungan iB Simpel, Tabungan iB Hijrah Haji dan TabunganKu.
Giro dan Deposito	Giro iB Hijrah Ultima, Giro iB Hijrah Attijary dan Deposito iB Hijrah.
Pembiayaan dan Investasi	Pembiayaan KPR iB Muamalat, <i>Employee Benefit Program</i> dan Sukuk.
E-Banking Muamalat	<i>Internet Banking</i> Muamalat, Muamalat DIN (<i>Digital Islamic Network</i>), ATM Muamalat dan Gerai Muamalat.

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan yang nyaman digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja menggunakan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa Plus dengan berbagai macam manfaat seperti memudahkan nasabah untuk isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infak, sedekah) melalui *mobile banking* dan *internet banking*. Pada produk tabungan ini terdapat dua pilihan akad yaitu akad wadiah dan akad mudarabah, nasabah dapat memilih salah satu dari kedua akad ini sesuai dengan kebutuhan atau keperluan

nasabah. Tujuan dan sasaran produk Tabungan iB Hijrah ialah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dan investasi secara syariah. Sasaran dari produk Tabungan iB Hijrah ialah semua kalangan masyarakat mau itu pelajar, mahasiswa, pegawai, pengusaha atau wiraswasta dan lain-lain.

2. Penerapan Akad Wadiah dan akad Mudarabah Pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin

Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan produk Tabungan iB Hijrah tentang perbandingan penerapan akad wadiah dan akad mudarabah. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang terdiri dari *Customer Service*, *Relationship Manager Financing*, Nasabah Wadiah dan Nasabah Mudarabah.

a. Identitas Informan 1

Nama : Imelda Noviyanti

Umur : 22 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Posisi/Jabatan : *Customer Service (CS)*

Sudah berapa lama bekerja : 8 Bulan

Aktivitas dalam bekerja : Memberikan layanan, solusi, menjelaskan dan memberikan penawaran produk di Bank Muamalat sesuai kebutuhan nasabah.

Berdasarkan informasi melalui wawancara dengan ibu Imelda Noviyanti selaku *customer service* di Bank Muamalat KCU Banjarmasin peneliti memperoleh temuan yang berkaitan dengan akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Tabungan iB Hijrah adalah produk tabungan yang di jalankan berdasarkan prinsip syariah Islam dengan dua akad, yaitu akad yang digunakan adalah akad wadiah *yad damanah* dan akad mudarabah *mutlaqah*.

Untuk akad wadiah *yad damanah* di sini hanya berupa penitipan dana tanpa bagi hasil tetapi pihak bank dapat menggunakan dan memanfaatkan barang titipan atau uang yang dititipkan. Kemudahan yang didapat jika nasabah menggunakan Tabungan iB Hijrah akad wadiah ialah bebas biaya layanan, tidak ada potongan apapun, mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan dan *mobile banking* dan juga dapat mengikuti program/promo lainnya. Untuk Prosedur pembukaan Tabungan iB Hijrah akad wadiah cukup dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) WNI: KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku dan NPWP atau Surat Pernyataan
- 2) WNA: KITAS/KIMS/Paspor/Surat Referensi
- 3) Mengisi formulir pembukaan rekening & tax registration untuk WNA
- 4) Akad wadiah dikenakan biaya sebesar Rp25.000 dengan saldo minimum Rp25.000

Prosedur penutupan rekeningnya cukup melampirkan buku tabungan, ATM dan KTP. Biaya penutupan rekening akad wadiah sebesar Rp25.000. Ketentuan biaya akad wadiah pada produk Tabungan iB Hijrah sendiri yang pasti tanpa bagi hasil dengan menggunakan akad wadiah *yad damanah* mendapatkan *benefit* berupa bebas biaya layanan untuk rekening aktif dan untuk rekening pasif dikenakan biaya sebesar Rp2.500 dan dikenakan setoran awal Rp25.000, saldo minimal Rp25.000 dengan pilihan kartu Classic/Reguler, 1HRAM/Gold dan Prioritas (biaya sesuai ketentuan). Biaya penarikan nominal berapapun via counter teller gratis, Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang Rp10.000, Biaya penggantian kartu Rp20.000, Biaya penutupan rekening Rp25.000, Biaya layanan SMS notifikasi Rp500,-/sms, Biaya layanan email notifikasi gratis. Penggunaan pada akad wadiah nasabah hanya menabung saja tetapi bank dapat mengelola dana titipan sehingga bank mendapatkan keuntungan, bank juga bisa memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela (tidak wajib) dan penarikan juga dapat dilakukan setiap waktu oleh nasabah. Akad wadiah biasanya untuk para pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan lain sebagainya karena hanya bersifat titipan.

Sedangkan untuk akad mudarabah *mutlaqah* dana nasabah digunakan untuk kegiatan usaha yang sesuai syariah dan membagi keuntungan dengan nasabah menggunakan bagi hasil dengan nisbah tertentu. Untuk akad mudarabah kemudahannya mendapatkan untung dari bagi hasil, bebas biaya *realtime transfer*, bebas biaya tarik tunai di jaringan

ATM Prima dan/atau ATM Bersama dengan ketentuan saldo setelah penarikan lebih dari Rp10.000.000 dan juga mendapatkan fasilitas kartu ATM, buku tabungan dan *mobile banking*. Pembukaan rekening akad mudarabah sama saja dengan akad wadiah begitupun juga dengan prosedur penutupannya. Hanya saja akad mudarabah dikenakan biaya sebesar Rp100.000 dengan saldo minimum pengguna pasif Rp50.000 dan pengguna aktif Rp11.000 dan untuk biaya penutupan rekening akad mudarabah sebesar Rp50.000. Penerapan akad mudarabah nasabah menitipkan dananya untuk investasi maka dana tidak bisa ditarik setiap saat, bank akan mengelola dana dalam kegiatan yang sesuai syariah lalu keuntungan dibagi berdasarkan perhitungan bagi hasil, semakin banyak saldo nasabah maka akan semakin banyak pula bagi hasil yang didapat. Kalau akad mudarabah biasanya untuk masyarakat yang mempunyai pekerjaan seperti guru, dosen, karyawan, atau PNS dan lain-lain.

Ketentuan biaya dan bagi hasil akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah menggunakan akad mudarabah *mutlaqah* dengan bagi hasil dengan nisbah 5% dengan *wa'ad* (pemberian disesuaikan dengan ketentuan internal bank) apabila saldo rata-rata Rp100.000.000 maka 0%, dari Rp100.000.000 sampai Rp500.000.000 maka 20%, dari Rp500.000.000 sampai Rp2.500.000.000 maka 48%, dari Rp2.500.000.000 sampai Rp10.000.000.000 maka 61% dan Rp10.000.000.000 maka 70%. Dikenakan setoran awal Rp100.000 dengan saldo minimum Rp50.000. biaya layanan rekening aktif Rp11.000 dan pasif Rp15.000. biaya kartu Shar-E Debit

Reguler/Classic Rp2.500 dan Shar-E Debit Gold/1HRAM Rp5.000. Fasilitas Tarik tunai tidak dikenakan biaya apabila saldo setelah penarikan kurang lebih Rp10.000.000, dan dikenakan biaya Rp7.500 apabila saldo setelah penarikan Rp5.000.000, Biaya penutupan Rp50.000, Setoran minimum via *counter* Rp100.000 dan Biaya penggantian buku tabungan (rusak/hilang) sebesar Rp10.000.

Sejauh ini tidak ada kendala dalam mengelola Tabungan iB Hijrah. Tidak ada kekurangan pada produk Tabungan iB Hijrah ini, hanya saja setiap produk tabungan memiliki *benefit* yang berbeda-beda. Begitu pun dengan kelebihan setiap produk tabungan juga memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak bank jika nasabah ingin menutup buku tabungannya, *costumer service* akan menanyakan terlebih dahulu apa alasan nasabah ingin menutup buku tabungan selagi masih bisa dibicarakan maka *costumer service* akan mengusahakan agar nasabah tidak jadi menutup buku tabungannya seperti membicarakan lagi *benefit* dan keuntungan yang didapatkan atau menawarkan produk tabungan yang lain yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Tetapi apabila memang nasabah tetap ingin menutup buku tabungannya maka akan ditutup oleh *costumer service*.

Agar tidak ada kebingungan pada nasabah tentang kedua akad ini maka pihak bank khususnya *costumer service* akan menjelaskan kedua akad ini secara sederhana namun jelas dan rinci, untuk kedua akad ini sendiri sama-sama mudah penggunaannya karena disesuaikan dengan kebutuhan dan

keperluan nasabah. Baik dari sisi nasabah maupun dari sisi bank tidak ada yang dirugikan jika nasabah menggunakan akad produk Tabungan iB Hijrah akad wadiah maupun akad mudarabah. Karena bank menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam, dan untuk keuntungannya sendiri sama-sama menguntungkan kedua belah pihak di mana jika nasabah menabung di Bank Muamalat menggunakan akad wadiah maka uang nasabah akan tetap aman dan bisa ditarik kapan saja dan di mana saja dan bank pun mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah dan nasabah yang menggunakan akad mudarabah dananya digunakan untuk investasi yang halal dan keuntungannya dihitung berdasarkan perhitungan bagi hasil sehingga nasabah maupun bank itu sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang di jalankan. Untuk pemberian bonus pada akad wadiah itu ada tetapi dilakukan secara sukarela dari pihak bank atau dari ketentuan bank dengan nasabah yang memiliki jumlah saldo tabungan dengan nilai tertentu namun ini tidak diperjanjikan. Sejauh ini kendala yang dihadapi pihak bank dalam menawarkan produk tabungan karena minimnya pengetahuan SDM yaitu pengetahuan yang menguasai aspek fikih tentang perbankan syariah.

b. Identitas Informan 2

Nama : Ainah
Umur : 31 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Posisi/Jabatan : *Relationship Manager Financing (RMF)*

Sudah berapa lama bekerja : 10 tahun

Aktivitas dalam bekerja : Sosialisasi produk simpanan dan pembiayaan, proses pembiayaan

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat melalui wawancara dengan ibu Ainah selaku *Relationship Manager Financing* di Bank Muamalat cabang Banjarmasin. Peneliti memperoleh penjelasan mengenai akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah. Berikut penjelasan dari beliau:

Produk Tabungan iB Hijrah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun jika tahun sebelumnya produk ini mempunyai dua akad maka untuk sekarang Tabungan iB Hijrah menggunakan akad wadiah dan Tabungan iB Hijrah prima menggunakan akad mudarabah. Tabungan iB Hijrah terbagi menjadi beberapa produk yang menggunakan akad wadiah yaitu Tabungan iB Hijrah haji, iB hijrah valas, iB simple dan TabunganKu. Sedangkan untuk Tabungan iB Hijrah Prima yang menggunakan akad mudarabah itu ada Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah, iB Hijrah Prima Berencana dan iB Hijrah Prima Berhadiah infak/wakaf. Tabungan iB Hijrah ini banyak diminati tergantung pilihan dari nasabah misal jika nasabah ingin berusaha atau berinvestasi maka nasabah menggunakan Tabungan iB Hijrah prima yang menggunakan akad mudarabah, tetapi jika nasabah ingin hanya menabung saja maka nasabah menggunakan akad iB hijrah yang menggunakan akad wadiah, jadi memang setiap tahunnya banyak masyarakat yang buka rekening dan memang mau berhijrah ke bank syariah.

Strategi marketing untuk pemasaran produk Tabungan iB Hijrah sendiri yang pertama sosialisasi produk tabungan, dan secara luasnya lewat media social atau online misalnya seperti di *Instagram* dan *facebook* Bank Muamalat, para karyawan Bank Muamalat juga wajib untuk update status di *whatsaap* tentang produk-produk yang ada di Bank Muamalat salah satunya produk Tabungan iB Hijrah, setiap beberapa jam akan dikirimkan brosur produk tabungan oleh kantor pusat untuk diupdate di status *whatsaap* para karyawan. Tabungan iB Hijrah yang berjangka waktu yaitu Tabungan iB Hijrah berencana yang menggunakan akad mudarabah berjangka waktu minimal 3 bulan dan maksimalnya 20 tahun, untuk akad wadiah sendiri tidak ada tabungan yang berjangka waktu.

Standar Operasional Prosedur atau SOP yang diterapkan Bank Muamalat KCU Banjarmasin sesuai dengan ketentuan fatwa DSN di mana untuk akad wadiah nasabah menabung atau menitipkan dananya pada Bank Muamalat lalu bank akan mengelola atau memanfaatkan dana tersebut di mana bank mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut dan di sini nasabah bisa mengambil simpanannya kapan saja dan bank juga bisa memberikan bonus kepada nasabah, tetapi pemberian bonus ini tidak diperjanjikan karena bersifat sukarela dan untuk akad mudarabah di mana di sini nasabah menginvestasikan dananya lalu bank menggunakan dana tersebut dengan menjalankan usaha atau mengelola usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau usaha yang halal. Dan pembagian keuntungannya dihitung berdasarkan perhitungan bagi hasil.

Untuk perhitungan bagi hasil akad mudarabah berdasarkan keuntungan bank, lebih jelasnya secara umum perhitungannya dirumuskan sebagai berikut:

Dari perhitungan di atas terdapat beberapa istilah antara lain:

- 1) HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. (angka ini setiap hari mengalami penyesuaian dan dapat dicek langsung melalui pihak Bank).
- 2) Nisbah adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah.

Misal nasabah memiliki saldo tabungan sebesar Rp 100.000.000,- dengan HI-1000 sebesar 6,58 dan nisbah nasabah sebesar 5%. Maka contoh perhitungan bagi hasil tabungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Rp } 100.000.000}{1000} \times 6,58 \times \frac{5}{100} = \text{Rp}32.900,- \text{ (belum termasuk pajak)}$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata - Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sehingga bagi hasil tabungan nasabah selama 1 bulan adalah sebesar Rp 32.900,-.

Untuk perhitungan tabungan akad wadiah tidak ada, hanya ada pemberian bonus kepada nasabah dan itu tidak diperjanjikan karena bersifat sukarela tergantung dari banknya.

c. Identitas Informan 3 (Nasabah Mudarabah)

Nama : Agung Santoso
Umur : 27 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Manggis Gg. Delima IV RT 20 RW02
Sudah berapa lama menjadi nasabah : 7 tahun

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu nasabah Bank Muamalat yang menggunakan produk Tabungan iB Hijrah akad mudabarah, peneliti mendapatkan informasi lebih rinci mengenai akad mudarabah, berikut penjelasan beliau:

Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah Islam yang menggunakan dua akad yaitu akad wadiah dan akad mudarabah, menurut bapak Agung lebih memilih akad mudarabah karena mendapatkan keuntungan dari nisbah dengan perhitungan yang kompetitif. Untuk kekurangannya sendiri bapak Agung mengatakan tidak ada kekurangan, hanya saja dikenakan biaya layanan setiap bulan sebesar Rp11.000, di mana biaya ini untuk biaya pemeliharaan atau *feedback* karena bank memberikan fasilitas yang disediakan yaitu berupa kartu ATM, buku tabungan dan *mobile banking*. Bapak Agung juga

mengatakan bahwa setiap bulannya mendapatkan keuntungan bagi hasil dari bank dan merasa puas dengan fasilitas yang diberikan bank selama menggunakan Tabungan iB Hijrah akad mudarabah ini. Tidak ada kendala selama menggunakan tabungan mudarabah selama ini.

d. Identitas Informan 4 (Nasabah Mudarabah)

Nama : Nova Dila

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Uvaya No. 16 Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan

Sudah berapa lama menjadi nasabah : 2 tahun

Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah lain yang menggunakan produk Tabungan iB Hijrah akad mudarabah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Tabungan iB Hijrah adalah produk tabungan yang penerapannya sesuai dengan prinsip syariah Islam yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi serta dapat berinvestasi. Ibu Nova sendiri memilih tabungan akad mudarabah karena mendapatkan keuntungan setiap bulannya dengan perhitungan nisbah sebesar 5%, tabungan ini dikenakan biaya layanan setiap bulan sebesar Rp11.000 dan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan dan *mobile banking* dan Ibu Nova selaku nasabah merasa puas dengan fasilitas yang diberikan terutama karena adanya *mobile banking* maka memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi di manapun dan

kapanpun, sejauh ini tidak ada kendala atau hambatan apapun selama menggunakan produk Tabungan iB Hijrah akad mudarabah.

e. Identitas Informan 5 (Nasabah Wadiah)

Nama : Rokhailis Fahmi
Umur : 47 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Meranti 9 No. 24 RT 35 Kayu Tangi

Sudah berapa lama menjadi nasabah : 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu nasabah Bank Muamalat yang menggunakan produk Tabungan iB Hijrah akad wadiah, peneliti mendapatkan informasi lebih rinci mengenai akad wadiah, berikut penjelasan beliau:

Produk Tabungan iB Hijrah ini adalah salah satu produk tabungan yang ada di Bank Muamalat di mana didalamnya itu terdapat dua akad yaitu ada akad wadiah dan ada juga akad mudarabah, bapak Rokhailis mengatakan bahwa beliau menggunakan akad wadiah karena oleh pihak bank ditawarkan produk tabungan wadiah yang dikhususkan untuk menyimpan dana dan tidak dikenakan pembiayaan potongan apapun dan juga untuk mempermudah pembayaran SPP sekolah. Produk tabungan wadiah sangat bermanfaat karena memudahkan untuk menyetorkan uang tabungan dan pembayaran SPP sekolah dan sampai saat ini tidak ada kekurangan, dilengkapi dengan fasilitas buku tabungan, kartu ATM dan

mobile banking. Bapak Rokhailis selaku nasabah merasa puas dengan fasilitas yang diberikan terlebih lagi tidak ada biaya admin perbulannya, untuk pemberian bonus dari bank belum ada mendapat bonus selama menjadi nasabah. Menurut bapak Rokhailis kendala atau hambatan selama menggunakan produk tabungan tentu ada seperti terbatasnya jaringan ATM sehingga agak sulit menggunakan ATM Bank Muamalat dan juga sempat bermasalah dengan *mobile banking* karena adanya pembaruan dari pihak bank namun pihak bank dengan cepat menanggapi.

f. Identitas Informan 6 (Nasabah Wadiah)

Nama : Lusi Wahdini
 Umur : 23 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Padat Karya 2, Gg. Ar-Raudah, RT
 20 Desa Semayap Kab. Kotabaru

Sudah berapa lama menjadi nasabah : 1 tahun 8 bulan

Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah lain yang menggunakan produk Tabungan iB Hijrah akad wadiah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Produk Tabungan iB Hijrah adalah salah satu produk tabungan yang ada di Bank Muamalat yang menggunakan akad wadiah dan akad mudarabah, Ibu Lusi selaku nasabah memilih menggunakan tabungan wadiah untuk menyesuaikan kebutuhan seperti untuk menabung dan

mentransfer, dan juga persyaratan untuk membuka tabungan ini lebih mudah dan simpel. Keuntungan menggunakan produk tabungan ini lebih mudah digunakan dan tidak ada biaya potongan apapun dan untuk kekurangannya sejauh ini tidak ada hanya saja jaringan ATM Bank Muamalat sangat sedikit, hanya ada di bank nya saja sehingga agak sulit mencari ATM Bank Muamalat untuk melakukan penarikan tunai. Fasilitas yang didapat ada kartu ATM, buku tabungan dan *mobile banking*, menurut Ibu Lusi selaku nasabah tabungan wadiah sejauh ini merasa puas dengan fasilitas yang diberikan apalagi dengan adanya *mobile banking* sangat memudahkan untuk melakukan transaksi di manapun dan kapanpun dan selama menjadi nasabah tidak atau belum ada mendapat bonus dari Bank Muamalat.

B. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Bank Muamalat dengan narasumber yang paham dan berkaitan dengan produk Tabungan iB Hijrah akad wadiah dan mudarabah ini, yaitu dengan karyawan Bank Muamalat yang bernama Ibu Imelda Noviyanti selaku *Costumer Service* dan Ibu Ainah selaku *Relationship Manager Financing* serta beberapa nasabah yang menggunakan produk Tabungan iB Hijrah. Yang membahas tentang penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Penerapan Akad Wadiah dan Akad Mudarabah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin

Produk iB hijrah dari tahun ke tahunnya memang berkembang karena Tabungan iB Hijrah memang banyak diminati sesuai dengan pilihan nasabah seperti untuk usaha atau investasi nasabah menggunakan Tabungan iB Hijrah akad mudarabah, tetapi kalau khusus untuk menabung saja nasabah menggunakan akad wadiah, jadi setiap tahunnya memang banyak masyarakat yang buka rekening dan memang mau berhijrah ke bank syariah. Strategi marketing untuk menarik perhatian nasabah sendiri, pihak bank mewajibkan para karyawannya untuk selalu update di status *whatsapp* tentang produk-produk Tabungan iB Hijrah. Karena setiap jamnya kantor pusat akan mengirimkan brosur-brosur produk tabungan untuk diupdate di status *whatsapp* setiap karyawan. Pihak bank juga akan menjelaskan sesederhana mungkin agar para nasabah mengerti bagaimana cara kerja dari masing-masing produk tabungan yang dipilih oleh nasabah.

a. Penerapan Akad Wadiah

Wadiah yang dipraktikkan dalam bank syariah yaitu wadiah *yad damanah*. Biasanya bank mengenakan biaya administrasi terkait pendaftaran barang titipan di bank syariah. Selain itu ada biaya penjagaan terhadap barang wadiah yang berharga, surat berharga, dokumen-dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus, kemusnahan walaupun tanpa sengaja. Apabila bank syariah menggunakan barang titipan seperti uang untuk perniagaan atau untuk usaha lain, maka bank syariah wajib mengembalikan sepenuhnya uang wadiah yang telah digunakan itu kepada pemilik.

Adapun ayat yang menunjukkan pensyariatan wadiah adalah Q.S An-Nisa’/4: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya . . .*” (Departemen Agama RI, 2009)


Akad wadiah *yad damanah* di sini hanya berupa penitipan dana yang dapat diambil sewaktu-sewaktu dan pihak bank dapat memanfaatkan barang titipan atau uang yang dititipkan nasabah. Akad wadiah yang diterapkan Bank Muamalat KCU Banjarmasin sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Di mana nasabah menabung atau menitipkan dananya pada Bank Muamalat lalu bank akan mengelola atau memanfaatkan dana tersebut di mana bank mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut dan di sini nasabah bisa mengambil simpanannya kapan saja dan bank bisa memberikan bonus kepada nasabah (tetapi tidak wajib) dan besarnya bonus sesuai kebijakan bank. Akad wadiah biasanya untuk para pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan lain sebagainya.

Prosedur pembukaan rekeningnya nasabah cukup datang ke Bank Muamalat dan membawa kelengkapan syarat pembukaannya seperti untuk WNI membawa KTP dan NPWP (jika ada), untuk WNA membawa Paspor, KITAS/KITAP dan *Tax Registration*. Lalu *costumer service* akan menjelaskan mengenai produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, setelah itu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening, lalu *costumer service* akan mencocokkan data yang ada di formulir dan yang ada

didata base jika sudah cocok dan tidak ada kesalahan maka nasabah akan diarahkan ke teller untuk membayar biaya setoran awal sebesar Rp25.000, dan setelah itu *costumer service* akan memberikan kartu ATM dan buku tabungan, jika nasabah ingin mengaktifkan *mobile bankingnya* maka *costumer service* akan membantu nasabah untuk mengaktifkan layanan *mobile bankingnya* secara gratis.

Ketentuan biaya akad wadiah *yad damanah* pada produk Tabungan iB Hijrah sendiri yang pasti tanpa bagi hasil mendapatkan *benefit* berupa bebas biaya layanan untuk rekening aktif dan untuk rekening pasif dikenakan biaya sebesar Rp2.500 dan dikenakan setoran awal Rp25.000, saldo minimal Rp25.000 dengan pilihan kartu Classic/Reguler,1HRAM/Gold dan Prioritas (biaya sesuai ketentuan). Biaya penarikan nominal berapapun via counter teller gratis, Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang Rp10.000, Biaya penggantian kartu Rp20.000, Biaya penutupan rekening Rp25.000, Biaya layanan SMS notifikasi Rp500,-/sms, Biaya layanan email notifikasi gratis. Tabungan wadiah sendiri bukan tabungan berjangka waktu, dalam hal bank memberikan bonus, Pajak Penghasilan (PPh) atas bonus tabungan menjadi tanggungan nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan persetujuan nasabah, bank dapat memotong bonus tabungan yang diterima nasabah untuk pembayaran zakat, infak dan sedekah.

Aplikasi wadiah *yad damanah* dalam perbankan syariah:



Nasabah menitipkan dana kepada Bank Muamalat dengan mengisi formulir dan melakukan setoran awal sebesar Rp25.000. Bank bersedia menerima penitipan serta diperbolehkan untuk mengelola dana yang dibukukan dalam bentuk rekening atas nama nasabah dan atas dasar persetujuan nasabah. Nasabah setuju bahwa keuntungan dari manfaat yang diterima atau hasil dari pengelolaan dana tersebut menjadi hak bank. Jadi untuk dananya ini disalurkan lagi dalam bentuk pembiayaan dengan usaha yang halal maka dari hasil pembiayaan itu bank mendapatkan keuntungan. Bank juga dapat memberikan bonus kepada nasabah tetapi ini tidak diperjanjikan atau pemberian bonus dilakukan secara sukarela.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini.

- 1) Harta yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi

penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

b. Penerapan akad Mudarabah

Akad mudarabah sering digunakan untuk produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Tetapi pada penghimpunan dana, akad mudarabah diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
- 2) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Landasan dari Al-Sunnah tentang mudarabah ialah:

Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَأْذِنَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّ شَرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“dari Ibnu Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah ia mensyaratkan agar dana itu tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika ia melanggar aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw.” (HR. Imam Baihaqi)

Pada perbankan syariah khususnya tabungan jika nasabah ingin berinvestasi maka akad yang digunakan adalah akad mudarabah *mutlaqah* di mana dana nasabah digunakan untuk kegiatan usaha yang sesuai syariah dan membagi keuntungan dengan nasabah menggunakan bagi hasil dengan nisbah. Standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan Bank Muamalat mengikuti ketentuan fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, di mana dalam transaksi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip Islam atau usaha-usaha yang

halal, dan pembagian keuntungannya dihitung berdasarkan nisbah yang di sebutkan dalam akad pembukaan rekening, uang yang disetorkan nasabah berbentuk tunai. Akad mudarabah biasanya untuk masyarakat yang mempunyai pekerjaan seperti guru, dosen, karyawan, atau PNS dan lain-lain.

Untuk prosedur pembukaan rekeningnya sama saja dengan tabungan wadiah dengan melengkapi syarat pembukaan rekeningnya seperti untuk WNI membawa KTP dan NPWP (jika ada), untuk WNA membawa Paspor, KITAS/KITAP dan *Tax Registration*, dan langkah-langkah nya pun sama dengan pembukaan tabungan wadiah hanya saja penjelasan dari kedua tabungan ini berbeda jika wadiah hanya untuk menabung dan uangnya bisa ditarik sewaktu-waktu maka mudarabah yang untuk berinvestasi pasti mendapatkan keuntungan setiap bulannya dan uangnya tidak bisa ditarik sewaktu-waktu dan membayar setoran awal sebesar Rp100.000.

Ketentuan bagi hasil tabungan mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah menggunakan akad mudarabah *mutlaqah* menggunakan bagi hasil dengan nisbah 5% dengan *wa'ad* (pemberian disesuaikan dengan ketentuan internal bank) apabila saldo rata-rata:

- a) Rp100.000.000 maka 0%,
- b) Rp100.000.000 sampai Rp500.000.000 maka 20%,
- c) Rp500.000.000 sampai Rp2.500.000.000 maka 48%,
- d) Rp2.500.000.000 sampai Rp10.000.000.000 maka 61% dan
- e) Rp10.000.000.000 maka 70%.

Ketentuan biaya tabungan mudarabah dikenakan setoran awal Rp100.000 dengan saldo minimum Rp50.000. biaya layanan rekening aktif Rp11.000 dan pasif Rp15.000. biaya kartu Shar-E Debit Reguler/Classic Rp2.500 dan Shar-E Debit Gold/1HRAM Rp5.000. fasilitas Tarik tunai tidak dikenakan biaya apabila saldo setelah penarikan kurang lebih Rp10.000.000, dan dikenakan biaya Rp7.500 apabila saldo setelah penarikan Rp5.000.000, Biaya penutupan Rp50.000, Setoran minimum via *counter* Rp100.000 dan Biaya penggantian buku tabungan (rusak/hilang) sebesar Rp10.000.

Tabungan mudarabah ini tabungan yang berjangka waktu minimal 3 bulan dan maksimalnya 20 tahun, untuk perhitungan bagi hasilnya sendiri seperti contoh:

Misal nasabah memiliki saldo tabungan sebesar Rp 100.000.000,- dengan HI-1000 sebesar 6,58 dan nisbah nasabah sebesar 5%. Maka contoh perhitungan bagi hasil tabungannya adalah sebagai berikut:


$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Rp } 100.000.000}{1000} \times 6,58 \times \frac{5}{100} = \text{Rp}32.900,- \text{ (belum termasuk pajak)}$$

Jadi, Rata-rata dana nasabah Rp100.000.000 per 1000 dikali 6,58 (keuntungan nasabah atau hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank) dikali nisbah 5% atau 5 per 100 jadi nominal bagi hasilnya sebesar Rp32.900 dan belum termasuk pajak sebesar 20%.

Bagi hasil dihitung pada akhir bulan dan akan dibukukan pada hari pertama bulan berikutnya sesuai prosedur yang berlaku di bank, bagi hasil dihitung atas dasar saldo harian rata-rata dalam satu bulan, besaran nisbah tabungan mudarabah ditentukan berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank. Apabila terjadi pengurangan nisbah bagi hasil nasabah maka bank akan mengumumkan terlebih dahulu melalui jaringannya berperedaran nasional 30 hari kerja sebelum perubahan nisbah bagi hasil tersebut berlaku efektif, jika dalam 30 hari kerja setelah pengumuman tersebut nasabah tidak menyampaikan keberatannya, maka nasabah dianggap menyetujui pengurangan nisbah keuntungan tersebut. Apabila kerugian atas pengelolaan dana yang bukan merupakan kesalahan bank, bank tidak wajib memberikan bagi hasil kepada nasabah, bank hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan nasabah dalam hal nasabah menarik dana simpanan dari bank, kerugian non-keuangan yang tidak berkaitan dengan dana nasabah menjadi tanggung jawab bank. Apabila bank membayarkan bagi hasil, pajak penghasilan (PPH) atas bagi hasil tabungan menjadi tanggungan nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan dengan persetujuan nasabah, bank dapat memotong bagi hasil tabungan yang diterima nasabah untuk pembayaran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

Skema Mudarabah *Mutlaqah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank Muamalat, lalu dari dana itu Bank Muamalat memanfaatkan dana tersebut ke usaha-usaha yang halal dan dari keuntungan atas usaha yang di jalankan, nasabah dan bank mendapatkan keuntungan dengan perhitungan bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan jumlah saldo nasabah. Semakin besar jumlah saldo nasabah maka akan semakin besar pula persentase perhitungan bagi hasilnya.

Prosedur penutupan rekening: cukup melampirkan buku tabungan, ATM dan KTP. Biaya penutupan rekening akad wadiah sebesar Rp25.000 dan akad mudarabah sebesar Rp50.000. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak bank jika nasabah ingin menutup buku tabungannya, *costumer service* akan menanyakan terlebih dahulu apa alasan nasabah ingin menutup buku tabungan selagi masih bisa dibicarakan maka *costumer service* akan mengusahakan agar nasabah tidak jadi menutup buku tabungannya seperti membicarakan lagi *benefit* dan keuntungan yang didapatkan atau menawarkan produk tabungan yang lain yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Tetapi apabila memang nasabah tetap ingin menutup buku tabungannya maka akan ditutup oleh *costumer service*.

2. Perbandingan Penerapan Akad Wadiah dan Akad Mudarabah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin

Perbandingan Penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin sebagai berikut:

a. Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin

Produk pendanaan pada bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan pada bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip syariah yang menyertai masing – masing produk pendanaan, misalnya giro dan tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip wadiah. Giro wadiah dan tabungan wadiah adalah simpanan atau titipan yang keduanya dapat ditarik setiap waktu. Prinsip titipan atau simpanan dalam fikih dikenal dengan prinsip wadiah, wadiah berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan.

Prinsip wadiah yang berlaku baik untuk simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan karakteristik giro dan tabungan menggunakan prinsip syariah wadiah yad damanah. Di mana bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan kedua jenis sumber dana tersebut menjadi simpanan dapat ditarik setiap saat.

- 2) pemilik dana (penabung).
- 3) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian.
- 4) Manfaat yang diperoleh pemilik dana (penabung) adalah jaminan keamanan terhadap dana titipannya serta fasilitas pelayanan giro dan tabungan lainnya. Misalnya buku cek, bilyet giro atau buku tabungan, serta kartu ATM.
- 5) Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak diperjanjikan diawal.
- 6) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 7) Pada pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menghindari riba maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal bukan persentase.
- 8) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pegawai bank selaku *costumer service* dan *manager relationship financing* dan beberapa nasabah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin yang menggunakan produk Tabungan iB Hijrah akad wadiah, peneliti mendapatkan informasi terkait bagaimana penerapan akad wadiah pada

produk Tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat cabang Banjarmasin. Berikut penejasannya:

a) Penerapan Akad Wadiah dari Sisi Bank Muamalat

Penerapan pada akad wadiah, nasabah hanya menabung saja tetapi bank dapat mengelola dana titipan sehingga bank mendapatkan keuntungan, bank juga dapat memberi bonus hanya saja ini tidak diperjanjikan karena bersifat sukarela, jadi pihak bank bisa memberikan bonus bisa juga tidak tergantung ketentuan dari bank itu sendiri dan penarikan juga dapat dilakukan setiap waktu oleh nasabah. Tabungan wadiah tidak berjangka waktu. Kemudahan yang didapat jika nasabah menggunakan Tabungan iB Hijrah untuk akad wadiah ialah bebas biaya layanan, tidak ada potongan apapun, mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM dan *mobile banking*. Kelebihan akad wadiah bebas biaya layanan dan dapat mengikuti promo/program lainnya, tidak ada kekurangan pada akad ini dan akad ini sendiri mudah penggunaannya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Baik dari sisi nasabah maupun dari sisi bank tidak ada yang dirugikan jika nasabah menggunakan akad produk Tabungan iB Hijrah akad wadiah jika nasabah menabung di Bank Muamalat menggunakan akad wadiah maka uang nasabah akan tetap aman dan bisa ditarik kapan saja dan di mana saja dan bank pun mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah. Akad wadiah biasanya untuk para pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan lain sebagainya karena hanya bersifat titipan.

b) Penerapan Akad Wadiah dari Sisi Nasabah

Nasabah menggunakan akad wadiah karena oleh pihak bank ditawarkan produk tabungan wadiah yang dikhususkan untuk menyimpan dana, juga untuk mempermudah pembayaran SPP sekolah dan untuk menyesuaikan kebutuhan seperti untuk menabung dan mentransfer, dan juga persyaratan untuk membuka tabungan ini lebih mudah dan simpel. Produk tabungan wadiah sangat bermanfaat karena memudahkan untuk menyetorkan uang tabungan, pembayaran SPP sekolah, mudah digunakan dan tidak ada biaya potongan apapun, sejauh ini tidak ada kekurangan hanya saja jaringan ATM Bank Muamalat sangat sedikit, hanya ada di bank nya saja sehingga agak sulit mencari ATM Bank Muamalat untuk melakukan penarikan tunai. Fasilitas yang didapat ada kartu ATM, buku tabungan dan *mobile banking*. Nasabah mengaku merasa puas dengan fasilitas yang diberikan terlebih lagi tidak ada biaya admin perbulannya dan adanya *mobile banking* sangat memudahkan untuk melakukan transaksi di manapun dan kapanpun.

b. Penerapan Akad Mudarabah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT

Bank Muamalat KCU Banjarmasin

Adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank (mudarib) yang jangkauan kegiatannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis. Artinya, pemilik dana memberikan kekuasaan yang besar dalam penggunaan dana simpanannya

kepada bank. Prinsip mudarabah yang berlaku baik untuk tabungan maupun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dana/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dinyatakan dalam akad.
- 2) Pada tabungan mudarabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- 3) Bank wajib memberikan sertifikat atau bukti simpanan kepada deposan bagi deposito berjangka mudarabah.
- 4) Deposito berjangka mudarabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- 5) Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila ada akad sudah dicantumkan perpanjangan maka secara otomatis tidak perlu dibuat akad baru.
- 6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada *costumer service* dan *manager relationship financing* serta beberapa nasabah Bank Muamalat cabang Banjarmasin yang menggunakan produk

Tabungan iB Hijrah akad mudarabah, peneliti mendapatkan informasi mengenai penerapan akad mudarabah pada Bank Muamalat cabang Banjarmasin sebagai berikut:

a) Penerapan Akad Mudarabah dari Sisi Bank Muamalat

Tabungan iB Hijrah yang berjangka waktu yaitu Tabungan iB Hijrah yang menggunakan akad mudarabah berjangka waktu minimal 3 bulan dan maksimalnya 20 tahun. Sistem kerja akad mudarabah dalam transaksinya nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana nasabah menitipkan dananya untuk investasi maka dana tidak bisa ditarik setiap saat, bank akan mengelola dana dalam kegiatan yang sesuai syariah lalu keuntungan di bagi berdasarkan perhitungan bagi hasil dengan nisbah yang disepakati, uang yang disetorkan nasabah berbentuk tunai semakin banyak saldo nasabah maka akan semakin banyak pula bagi hasil yang didapat. Kelebihan dan kekurangan pada akad mudarabah ialah bebas biaya *transfer* dan bebas biaya *airport lounge*. Untuk kekurangan pada akad ini tidak ada. Akad ini sendiri mudah penggunaannya karena disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan nasabah. Kemudahan penggunaan dari akad ini mendapatkan untung dari bagi hasil, bebas biaya *realtime transfer*, bebas biaya Tarik tunai di jaringan ATM Prima dan/atau ATM Bersama dengan ketentuan saldo setelah penarikan lebih dari Rp10.000.000 dan juga mendapatkan fasilitas kartu ATM dan *mobile banking*.

Baik dari sisi nasabah maupun dari sisi bank tidak ada yang dirugikan jika nasabah menggunakan akad produk Tabungan iB Hijrah akad

mudarabah. Karena bank menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam, dan untuk keuntungannya sendiri sama-sama menguntungkan kedua belah pihak di mana jika nasabah menabung di Bank Muamalat akad mudarabah dananya digunakan untuk investasi yang halal dan keuntungannya dihitung berdasarkan perhitungan bagi hasil sehingga nasabah maupun bank itu sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang di jalankan. Apabila kerugian atas pengelolaan dana yang bukan merupakan kesalahan bank, bank tidak wajib memberikan bagi hasil kepada nasabah, bank hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan nasabah dalam hal nasabah menarik dana simpanan dari bank, kerugian non-keuangan yang tidak berkaitan dengan dana nasabah menjadi tanggung jawab bank. Akad mudarabah biasanya untuk masyarakat yang mempunyai pekerjaan seperti guru, dosen, karyawan, atau PNS dan lain-lain.

b) Penerapan Akad Mudarabah dari Sisi Nasabah

Tabungan iB Hijrah akad mudarabah merupakan tabungan yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah Islam yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi serta dapat berinvestasi. Menurut nasabah yang memilih akad mudarabah, karena mendapatkan keuntungan setiap bulannya dari bagi hasil dengan nisbah sebesar 5% dengan perhitungan yang kompetitif. Tidak ada kekurangan pada tabungan mudarabah ini, hanya saja dikenakan biaya layanan setiap bulan sebesar Rp11.000, di mana biaya ini untuk biaya pemeliharaan atau *feedback* karena bank memberikan fasilitas yang disediakan yaitu berupa kartu ATM, buku tabungan dan *mobile*

banking. Nasabah merasa puas dengan fasilitas yang diberikan bank selama menggunakan Tabungan iB Hijrah akad mudarabah ini.

b. Perbandingan Penerapan Akad Wadiah dan Akad Mudarabah pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin

Berikut rangkuman perbandingan penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Banjarmasin dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perbandingan Penerapan Akad Wadiah dan Akad Mudarabah pada Produk Tabungan iB Hijrah

Produk Tabungan iB Hijrah		
Aspek-aspek Perbandingan	Akad Wadiah	Akad Mudarabah
Sistem Pelaksanaan/Penerapannya	Nasabah menabung atau menitipkan dananya pada Bank Muamalat lalu bank akan mengelola atau memanfaatkan dana tersebut di mana bank mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut dan di sini nasabah bisa mengambil simpanannya kapan saja dan bank bisa memberikan bonus kepada nasabah (tetapi tidak wajib) dan besarnya bonus sesuai kebijakan bank.	Nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip Islam atau usaha-usaha yang halal, dan pembagian keuntungannya dihitung berdasarkan nisbah yang di sebutkan dalam akad pembukaan rekening, uang yang disetorkan nasabah berbentuk tunai.
Mekanisme Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah datang ke Bank Muamalat 2. Nasabah membawa syarat kelengkapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah datang ke Bank Muamalat 2. Nasabah membawa syarat kelengkapan

	<p>seperti KTP dan NPWP (untuk WNI) atau KITAS/KITAP dan <i>Tax Registration</i> (untuk WNA).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Nasabah mengambil no antrian 4. CS memanggil no antrian sesuai urutan 5. Nasabah menuju ke meja CS 6. Nasabah mengatakan ingin menabung 7. CS meminta syarat kelengkapan 8. CS menjelaskan sekaligus menawarkan produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah 9. Nasabah memilih produk tabungan wadiah atau mudarabah 10. Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening 11. CS mencocokkan data yang ada diformulir dengan data didata base 12. Nasabah menandatangani formulir 13. CS mengarahkan nasabah ke teller 14. Nasabah membayar biaya setoran awal sebesar Rp25.000 15. Nasabah kembali ke CS 16. CS akan memberikan kartu 	<p>seperti KTP dan NPWP (untuk WNI) atau KITAS/KITAP dan <i>Tax Registration</i> (untuk WNA).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Nasabah mengambil no antrian 4. CS memanggil no antrian sesuai urutan 5. Nasabah menuju ke meja CS 6. Nasabah mengatakan ingin menabung 7. CS meminta syarat kelengkapan 8. CS menjelaskan sekaligus menawarkan produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah 9. Nasabah memilih produk tabungan wadiah atau mudarabah 10. Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening 11. CS mencocokkan data yang ada diformulir dengan data didata base 12. Nasabah menandatangani formulir 13. CS mengarahkan nasabah ke teller 14. Nasabah membayar biaya setoran awal sebesar Rp100.000 15. Nasabah kembali ke CS 16. Pembacaan akad 17. Pembagian nisbah
--	--	---

	<p>ATM dan buku tabungan</p> <p>17. Nasabah menandatangani buku tabungan dan membuat pin ATM</p>	<p>18. Nasabah setuju</p> <p>19. CS akan memberikan kartu ATM dan buku tabungan</p> <p>20. Nasabah menandatangani buku tabungan dan membuat pin ATM</p>
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas biaya layanan 2. Bebas biaya administrasi bulanan 3. Mudah digunakan untuk penyaluran zakat, infak, sedekah dll 4. Dana dapat ditarik sewaktu-waktu 5. Uang dijamin kembali 100% 6. Mudah digunakan untuk pembayaran SPP sekolah 7. Tabungan tidak berjangka waktu 8. Mendapat fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan dan <i>mobile banking</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas biaya <i>transfer</i> 2. Mendapat keuntungan dari bagi hasil setiap bulan 3. Karena adanya bagi hasil maka terjadi pengembangan dana setiap bulannya 4. Mendapat fasilitas seperti kartu ATM, buku rekening dan <i>mobile banking</i>
Kekurangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada bagi hasil 2. Mendapat bonus (tetapi tidak diperjanjikan) 3. Nilai bonus sesuai kebijakan bank 4. Bonus jauh lebih kecil dari bagi hasil sehingga tidak ada pengembangan dana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya biaya potongan setiap bulan 2. Tabungan berjangka waktu 3. Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu 4. Modal tidak dijamin dikembalikan 100%